

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat (*ubi societas ibi ius*), sebab antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Dalam hidup bermasyarakat manusia saling menjalin hubungan antara satu sama lain. Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda dan terkadang menimbulkan masalah. Untuk menghadapi permasalahan tersebut manusia membuat ketentuan, yaitu aturan hukum yang harus ditaati oleh masyarakat, sehingga setiap kepentingan masyarakat itu dilindungi. Apabila hukum dilanggar, maka pihak yang melanggar akan diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.¹

Lembaga peradilan merupakan tempat penyelesaian suatu masalah atau perkara. Permasalahan dalam ranah hukum privat, yaitu sengketa perdata merupakan salah satu contoh perselisihan yang sering terjadi di masyarakat diakibatkan oleh ketimpangan kewajiban dan hak dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian sehingga menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian yang sifatnya nyata maupun hilangnya keuntungan yang diharapkan dari suatu perjanjian tersebut di mana dalam hal ini disebut dengan wanprestasi atau cidera janji. Penyelesaian sengketa wanprestasi ini banyak dilakukan masyarakat melalui jalur litigasi. Akses untuk memperoleh

¹ Amran Suadi, 2020, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 1

keadilan dalam lembaga peradilan dalam dilakukan dengan memperluas kesempatan dan mempermudah proses berperkara.²

Salah satu peradilan tempat menyelesaikan perkara perdata adalah Peradilan Umum yang di dalamnya terdapat Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri mencakup Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus, Pengadilan Negeri Kelas I A, Pengadilan Negeri Kelas I B, Pengadilan Negeri Kelas II. Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus salah satu diantaranya adalah Pengadilan Niaga yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara-perkara lain di bidang perniagaan.³

Contoh permohonan perkara pailit yang telah diproses oleh Pengadilan Niaga adalah perkara dengan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. Permohonan tersebut diajukan oleh Edwin Heryadin (selanjutnya disebut Pemohon) seorang karyawan swasta terhadap PT. Bhadra Samudra Indah (selanjutnya disebut Termohon). Bahwa pemohon sebagai *supplier*/penyedia laptop telah melakukan perjanjian kerjasama yang tercantum dalam perjanjian kredit tertanggal 4 Juli 2018 dengan termohon sebagai pengguna/pembeli laptop. Termohon membeli 3 (tiga) unit laptop kepada pemohon, dengan harga 1 (satu) unit senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan nilai total pembelian 3 (tiga) unit laptop tersebut adalah sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Mekanisme pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah

² Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, PT. Alumni, Jakarta, hlm. 2

³ Linda Firdawaty, 2013, "Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menyelesaikan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2013, hlm. 2

dengan dilakukannya pembayaran bertahap/cicilan sebanyak 6 (enam) kali dengan nilai pembayaran setiap bulannya, yaitu sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau harus dilunasi paling lama pada tanggal 4 Januari 2019. Tapi, selama waktu yang telah diberikan, termohon tidak membayarkan kewajibannya kepada pemohon sebanyak Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Pemohon telah memperingati termohon untuk segera melunasi utangnya kepada pemohon sebagaimana dalam Surat Somasi Nomor 07.19/I/LO/UPS/III/19 tertanggal 19 Maret 2019, tetapi termohon tidak mengindahkannya. Selanjutnya pemohon mengingatkan kembali melalui Surat Somasi kedua Nomor 07.08/II/LO/UPS/IV/19 tertanggal 8 April 2019, tapi termohon tidak mengindahkannya dan tidak melunasi kewajiban utangnya kepada pemohon.

Selain mempunyai kewajiban utang dengan pemohon, ternyata termohon juga mempunyai kreditur lain, yaitu PT. Gistex Garmen Indonesia. Termohon berutang kepada PT. Gistex Garmen Indonesia atas pembelian pakaian jadi sebesar Rp5.656.914.286,- (lima miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). Oleh karena itu pemohon beranggapan bahwa dengan telah terpenuhinya syarat mengajukan permohonan pailit, maka pemohon dapat mengajukannya ke Pengadilan Niaga untuk menagih utangnya kepada termohon.

Namun, setelah perkara pailit tersebut diproses, Majelis Hakim menolak permohonan pemohon karena jumlah tagihan pemohon yang kecil tidak sebanding dengan dampak diputuskannya debitor dalam keadaan pailit

yang dapat mematikan seluruh bisnis debitor. Majelis Hakim memberikan rekomendasi kepada kreditor untuk mengajukan Gugatan Sederhana ke Pengadilan Negeri agar lebih mudah untuk menagih utangnya kepada debitor. Maksud dari Hakim untuk merekomendasikan kreditor mengajukan Gugatan Sederhana adalah karena pada Gugatan Sederhana mengatur nominal gugatan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sedangkan Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur jumlah minimal pengajuan permohonan pailit.

Pada putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.PSt. Majelis hakim pada perkara ini menolak permohonan pailit yang telah diajukan oleh pemohon pailit, meskipun di dalam putusan telah disebutkan bahwa permohonan pailit yang diajukan pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4), yaitu terbukti adanya 2 (dua) atau lebih kreditor, terbukti adanya salah satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana. Majelis Hakim memandang dengan jumlah nilai tagihan pemohon yang kecil, maka tidak sebanding dengan dampak diputuskannya termohon dalam keadaan pailit.

Keputusan Majelis Hakim dengan memberikan rekomendasi kepada kreditor untuk mengajukan gugatan sederhana dalam menagih utangnya tentu tidak sejalan dengan syarat kepailitan yang telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, serta dalam Undang-Undang Kepailitan pun tidak ada mengatur proses kepailitan yang ditolak pengadilan bisa diajukan ke Pengadilan Negeri melalui Gugatan Sederhana. Berdasarkan hasil putusan

tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui keterlibatan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terhadap putusan pailit dengan judul **“IMPLIKASI PERATURAN MAHMAKAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA TERKAIT DENGAN PERMOHONAN PAILIT (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/PDT.SUS-PAILIT/2022/PN.NIAGA.JKT.PST)**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim ditolaknya permohonan pailit dalam putusan dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan dengan ditolaknya permohonan pailit dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan setelah dikaitkan dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim ditolaknya permohonan pailit dalam putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan dengan ditolaknya permohonan pailit dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:


1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat dari sudut pandang teoritis pada perkembangan keilmuan khususnya dalam praktik acara perdata

2. Manfaat Praktis

Tulisan ini diharapkan menjadi masukan bagi para pembaca ataupun sebagai bahan kajian baik kalangan masyarakat maupun akademisi tentang penyelesaian sengketa melalui mekanisme gugatan sederhana.

E. Metode Penelitian



Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu pencarian, bukan sekedar mengenai dengan yang diteliti suatu objek. Metode penelitian ini merupakan logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah.⁴ Dengan memperoleh hasil yang maksimal demi kesempurnaan dalam penulisan penelitian ini, sehingga tercapai sasaran dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai, maka metode penelitian ini dipakai dalam penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan proses menemukan suatu prinsip, aturan, maupun doktrin hukum yang bermanfaat dalam menjawab isu hukum yang menjadi permasalahan.⁶

⁴ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 11

⁵ Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 25

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis dari bahan kepustakaan baik berupa buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan juga data sekunder lainnya.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma, kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi. Dalam penjelasan lain, bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- c) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- d) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.PSt

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, hasil

penelitian ahli, karya tulis ilmiah, dan teori serta pendapat sarjana yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.⁷

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan petunjuk penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder. Contoh bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya yang diperlukan.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literature-literatur yang ada seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan tulisan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber dari:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan
- 3) Jurnal-jurnal hukum yang peneliti dapatkan melalui internet

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, dilakukan pengumpulan data berupa studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*). Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi

⁷ *Ibid*, hlm. 141

dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitasnya sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah dengan pengolahan dan menganalisis data, sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang telah diperoleh akan dilakukan dengan cara *editing*. *Editing* berfungsi untuk merapikan dan menyusun data. *Editing* sendiri diartikan sebagai proses pengecekan kembali terhadap informasi, catatan, dan berkas yang dikumpulkan dengan cara memeriksa dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat didalam penarikan kesimpulan

b. Analisis Data

Data yang diperoleh nantinya selama penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Teknik kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis, menafsirkan, serta kemudian menarik kesimpulan yang nantinya dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Sehingga dengan kalimat tersebut akan menjawab rumusan masalah pada penelitian dan dapat memenuhi tujuan penelitian yang diharapkan.